

## RELASI KEKUASAAN ANTARA PEMERINTAH DAERAH DENGAN KERAJAAN GOWA DALAM MELESTARIKAN DAN MENGOPTIMALKAN NILAI BUDAYA DI KABUPATEN GOWA

Sri Sumarni Sjahril<sup>1\*</sup>, Gustiana Kambo<sup>2</sup>, Muhammad<sup>3</sup>

<sup>1</sup> *Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin*

<sup>2</sup> *Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin*

<sup>3</sup> *Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin*

*Email: Srissjahril@gmail.com, Gustianakambo@yahoo.com,*

*Alhamid.muhammad41@gmail.com*

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana relasi kekuasaan antara Pemerintah Daerah dengan Kerajaan Gowa dalam melestarikan dan mengoptimalkan nilai budaya di Kabupaten Gowa. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang didapatkan dari hasil wawancara dan data sekunder yang dikumpulkan melalui kajian pustaka dan dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif analisis terhadap hasil wawancara berdasarkan kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini. Teori yang digunakan adalah Konsep Kekuasaan Politik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa relasi kekuasaan yang tidak seimbang membuat dominasi kekuasaan politik yang dimiliki oleh pemerintah daerah dalam pengelolaan dan penguatan nilai budaya dengan mengeluarkan Peraturan Daerah dan menempatkan Bupati sebagai ketua lembaga adat daerah yang menjalankan fungsi dan peran *Sombayya* membuat pihak keturunan kerajaan tidak lagi bisa menjalankan fungsi dan peran *Sombayya* dalam menjaga nilai budaya yang ada di Kabupaten Gowa.

**Kata Kunci :** Relasi, Kekuasaan Politik, Nilai Budaya, Sombayya

### ABSTRACT

*This research aims to of find out the power-relationship between the Government of the Gowa Regency and the Kingdom of Gowa in preserving and optimizing the value of culture in Gowa Regency. This research uses a qualitative method with a descriptive approach. The data used in this research is was primary data obtained from interviews and secondary data collected through library study and documentation. The method of data analysis used descriptive method obtained from the interviews based on the theoretical framework used in this research the theory used was the concept of Political power. The research results show that The unequal power relationship created regional government's dominance in the management and strengthening of cultural values by issuing the regional customary institution regional regulation of Gowa Regency Number 5 Year 2016 and placing the Regents as the Chairman of the regional customary institution who runs the function and role of Sombayya. This makes the royal descendent no longer able to run the function and role of the Sombayya in preserving the cultural values of Gowa Regency.*

**Keywords :** Relation, Political Power, Cultural Values, Sombayya

## PENDAHULIAN

Kabupaten Gowa sebagai bekas kerajaan terbesar yang ada di belahan timur Indonesia yang memiliki banyak peninggalan sejarah budaya yang harus dilestarikan. Saat ini Kebudayaan menjadi masalah identitas kebangsaan, derasnya arus globalisasi, dikhawatirkan budaya bangsa, khususnya nilai budaya lokal akan mulai terkikis. Berdasarkan sejarahnya, Kabupaten Gowa menjadi tempat berdirinya kerajaan yang besar. Sejak Kerajaan Gowa berdiri di tahun 1320 sampai 1957 menjadi satu kesatuan dari Negara Indonesia, masih memegang dan menjunjung nilai budaya yang ada. Di era sekarang ini nilai budaya Kabupaten Gowa dapat ditemui dalam pelaksanaan ritual adat seperti Ritual *Accera Kalompoang* dan Ritual *Maudu Lompoa*, serta peninggalan artefak seperti Benteng *Somba Opu* dan Museum *Balla Lompoa*.

Sejak Kabupaten Gowa menjadi bagian dari daerah wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia posisi kerajaan dan wilayah pemerintah Kabupaten Gowa telah mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Pengaruh yang cukup relevan pada kekuasaan kerajaan mulai mengalami perubahan ketika Kerajaan Gowa statusnya berubah menjadi Kabupaten pada tahun 1957. Raja Gowa ke-36 Andi Idjo *Daeng Mattawang Karaeng Lalolang Sultan Aiduddin Tuminanga Ri Jongaya* diangkat sebagai Bupati pertama Kabupaten Gowa. Pengangkatan Raja Gowa ke-36 menandai akhir pengelolaan wilayah kekuasaan Kerajaan Gowa menuju sistem birokrasi modern. Kerajaan Gowa sendiri tetap diakui tapi tidak lagi memiliki kedaulatan secara hukum. Posisi raja dan kerajaannya menjadi tidak aktif dan hanya menjadi simbol budaya lokal.

Kemerosotan kekuasaan tradisional dewasa ini dalam mengatur dan mengendalikan masyarakat adalah satu rangkaian dari beragam peristiwa masa lalu. Kemerosotan ini secara umum dapat dilihat dari adanya perubahan pola kekuasaan di mana munculnya elit baru yang berasal dari kalangan orang biasa. Munculnya elit baru membuat Orang-orang tidak lagi bertumpu pada para *Karaeng* sebagai panutan. Padahal di masa sebelumnya, kalangan orang biasa dengan sukarela mengikuti kehendak para panutannya.

Tahun 2016 merupakan babak baru kepemimpinan di Kabupaten Gowa. Ichsan Yasin Limpo Bupati Gowa dua periode 2004-2015 digantikan oleh anaknya Adnan Purichta Ichsan Yasin Limpo setelah memenangkan Pilkada Serentak 2015 di Kabupaten Gowa. Belum genap setahun menjabat sebagai Bupati Kabupaten Gowa, Pemerintah Kabupaten Gowa mengajukan draft rancangan Peraturan Daerah terkait Pembentukan LAD Kabupaten Gowa.

Pasca reformasi, kembalinya para Sultan di atas pentas politik di berbagai daerah bagi sebagian *local strongman* dapat dianggap berbahaya. Artinya, kemunculan mereka dengan sendirinya menjadi pesaing dalam memperebutkan pengaruh di tengah-tengah masyarakat. Di Sulawesi Selatan, sejak runtuhnya kekuasaan orde baru di Provinsi Sulawesi Selatan, para bangsawan juga ikut ambil bagian dalam kontestasi politik, termasuk penerus Raja Gowa yakni Andi Maddusila Andi Idjo.

Persaingan diantara dua keluarga besar ini tidak hanya berakhir ditataran Pilkada tetapi dengan diterbitkannya Perda No. 5 Tahun 2016 tentang Penataan Lembaga Adat

dan Budaya Daerah memunculkan konflik baru. Salah satu isi dari Perda tersebut adalah menempatkan bupati sebagai ketua LAD yang dapat menjalankan fungsinya sebagai *Sombayya*. Sekalipun diterangkan bahwa tidak ada bunyi dalam pasal-pasal Perda tersebut yang menyebutkan bahwa bupati adalah raja atau *Sombayya*, kecuali di dalam ketentuan umum Perda itu ada yang berbunyi menjalankan fungsi *Sombayya*.

Implikasi dari penerapan Perda ini nantinya membawa konsekuensi yang lebih jauh. Bupati sebagai alat birokrasi negara dan disisi lain juga sebagai ketua LAD yang menjalankan fungsi *Sombayya* dapat dengan mudah menguasai segala macam *Gaukang* atau *Kalompoang* yang dimiliki Kerajaan Gowa. Adapun segala tindakan bupati dapat dimanipulasi sebagai kepentingan *Sombayya*, karena posisinya dalam herarki kekuasaan tradisonal sebagai *Sombayya* mendapatkan legitimasinya dari regulasi negara. Artinya, jika merujuk pada pelapisan kekuasaan tradisonal masyarakat Sulawesi Selatan, bupati dapat meminta ketaatan secara kultural sebagai simbolisasi ketundukan pada kerajaan.

Sejarah perebutan kekuasaan di Sulsel sudah pernah terjadi di masa lalu dengan motif yang berbeda-beda. Menurut Hudjolly dan Marjaka yang merujuk pada konsep kekuasaan orang Bugis tradisonal, mereka menyatakan bahwa penerus pemegang kekuasaan tidak senantiasa berlandaskan pada garis keturunan sebagai jaminan untuk mendapatkan posisi kekuasaan. Hal ini dikarenakan tidak ada aturan mutlak yang dapat dijadikan pedoman dalam proses suksesi suatu kerajaan. Sekalipun demikian, biasanya yang dijadikan petunjuk adalah calon yang akan dipilih biasanya mesti salah seseorang dari sekian banyak keturunan pemegang jabatan sebelumnya, dan dia sendiri berasal dari status tertentu saja. Karena itu biasanya banyak kandidat dan penentu selanjutnya adalah kandidat yang memiliki *joa* (pengikut) paling banyak serta didukung oleh pengikut yang paling berpengaruh artinya seberapa kuat legitimasi seseorang untuk menjabat dalam posisi kekuasaan ditentukan seberapa banyak pengikutnya atau *joa*.

Andi Maddusila menganggap *Sombayya* harus keturunan raja sedangkan Adnan beranggapan bahwa *Sombayya* merupakan representasi dari penguasa yaitu bupati. Perda Nomor 5 tahun 2016 tentang Pengaturan Lembaga Adat dan Kebudayaan Daerah menimbulkan perbedaan pendapat antara kelompok pendukung Kerajaan Gowa dan Pemda. Indikasi dari perbedaan pendapat ini disebabkan oleh Perda LAD menghilangkan peran pihak Kerajaan Gowa dalam pengaturan adat bagi masyarakat Gowa.

Perda LAD berpengaruh cukup kuat sebagai indikasi yang kuat penyebab perbedaan pendapat yang terjadi antara kelompok pemerintah dan kelompok kerajaan. Salah satu hal yang mempengaruhi hal tersebut dikarenakan Perda LAD mengubah akses properti terhadap masing-masing kelompok. Akses sebagai kemampuan untuk mendapatkan keuntungan dari sesuatu yang dapat berupa material objek, institusi, individu, atau simbol-simbol. Akses tersebut kemudian mengarah pada siapa yang mendapat apa dari suatu sumber daya atas material, kebudayaan, ekonomi-politik dengan ikatan jaringan kekuasaan yang menyusun akses di bawahnya. Dalam konteks ini, Perda LAD menjadi sebuah akses yang memungkinkan pemerintah yang dipimpin oleh Adnan Purichta Ichsan sebagai Bupati untuk merubah jejaring-jejaring akses.

Perda LAD difungsikan memutus akses kelompok Andi Maddusila untuk tidak lagi dapat tampil di acara adat dan terkhusus Ritual *Accera Kalompoang*, Dengan begitu Andi Maddusila tidak dapat mengeksploitasi simbol kerajaan. Selanjutnya, Aset benda pusaka peninggalan dan status kepemilikan bukan hanya menjadi faktor berubahnya akses atas aset properti objek material namun terjadi juga perubahan kekuasaan Andi Maddusila atas jejaring konsolidasi yang telah dibentuk Andi Maddusila sebelumnya sebab kelompok adat tetap menganggap raja itu butuh istana dan Museum *Balla Lompoo*. Disisi lain, hal ini menjadi ruang baru bagi rezim berkuasa untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan Andi Maddusila dalam ranah adat. Kesakralan adat yang sering digunakan Maddusila dalam menjalankan agenda politiknya kini berubah menjadi milik rezim berkuasa. Hal ini dipraktekkan Adnan Purichta Ichsan dengan melaksanakan acara pelantikan *Sombayya* yang dihadiri oleh enam *Bate Salapang*, memimpin Ritual *Accera Kalompoang* pada Idul Adha, mengadakan *Maudu Lompoo* dalam peringatan Maulid dan memimpin ritual takbir keliling Ramadhan Adnan Purichta Ichsan juga dengan segera membentuk struktur adat baru dengan mengeliminasi kelompok Andi Maddusila.

Setelah Perda Kabupaten Gowa LAD Nomor 5 tahun 2016 disahkan oleh Pemda Ritual *Accera Kalompoang* tidak dilaksanakan selama dua tahun 2017-2018, padahal Ritual *Accera Kalompoang* merupakan ritual tahunan yang diadakan oleh keturunan kerajaan sejak tahun 1605 sebagai kegiatan sosial yang merupakan *protector* bagi Norma-norma sosial dan nilai-nilai lama dalam kehidupan kultur masyarakatnya yang pelaksanaan upacara adat ini diselenggarakan di *Balla Lompoo*. Sama halnya dengan Ritual *Maudu Lompoo* yang biasanya diselenggarakan sebagai proses adat Kerajaan Gowa untuk memperingati hari lahir kelahiran Nabi Muhammad SAW juga ditiadakan setelah Perda tersebut disahkan.

Melalui pemaparan di atas penulis ini melakukan penelitian yang mengkaji tentang relasi kekuasaan antara Pemerintah Daerah dengan Kerajaan Gowa dalam melestarikan dan mengoptimalkan nilai budaya di Kabupaten Gowa.

## **METODE**

Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif, metodologi kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Melalui metode kualitatif, dengan penelitian ini dapat memberikan suatu gambaran mengenai relasi kekuasaan antara Pemerintah Daerah dengan Kerajaan Gowa dalam melestarikan dan mengoptimalkan nilai budaya di Kabupaten Gowa.

Metode penelitian deskriptif adalah salah satu metode penelitian yang banyak digunakan pada penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan suatu kejadian. Penelitian deskriptif adalah sebuah penelitian yang bertujuan untuk memberikan atau menjabarkan suatu keadaan atau fenomena yang terjadi saat ini dengan menggunakan prosedur ilmiah untuk menjawab masalah secara aktual. Dalam melakukan penelitian ini, peneliti akan mencari dan mengumpulkan data-data yang bersifat obyektif dan benar-benar relevan,

sehingga data tersebut dapat dipakai sebagai bahan analisa dan pembuktian mengenai permasalahan yang akan dibahas.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Relasi merupakan hubungan timbal balik antar individu/kelompok yang satu dengan individu/kelompok yang lain dan saling mempengaruhi. Relasi dalam penulisan ini membahas relasi kekuasaan Pemda dengan Kerajaan Gowa dalam melestarikan dan mengoptimalkan nilai budaya di Kabupaten Gowa.

Kekuasaan formal adalah kekuasaan yang berlandaskan sistem yang berlaku. Seperti yang kita ketahui, kekuasaan formal yang dimiliki oleh Pemda yang didasarkan pada posisi Kekuasaan yang di dapat berasal dari kekuatan formal (*legitimate power*). Sedangkan Kekuasaan *nonformal* adalah kekuasaan yang didasarkan pada pengakuan kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat, sehingga memiliki ruang lingkup tanpa batas-batas yang resmi.

Relasi kekuasaan formal dan *nonformal* sebelum disahkan Perda LAD Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Penataan Adat dan Budaya Daerah memiliki relasi yang seimbang dalam mengelola dan melestarikan nilai budaya yang ada di Kabupaten Gowa. Hal ini selaras dengan Raja Gowa ke-38

“...Memang dari dulu keturunan raja Gowa dan Pemda telah melakukan kolaborasi, di mana dalam hal ini ketika keluarga kerajaan melakukan kegiatan Pemda memberikan bantuan dana untuk melakukan kegiatan adat Pemda memberikan ruang untuk membantu keluarga”

Pembangunan kebudayaan dan pariwisata merupakan bagian integral dari pembangunan daerah yang pada hakekatnya merupakan proses bersifat integratif baik dalam tataran perencanaan, pelaksanaan maupun pengendalian yang dilakukan secara berkesinambungan. Pembangunan ini dilakukan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengingat dunia kepariwisataan memiliki ruang lingkup yang besar, maka kegiatan pembangunan sektor budaya dan pariwisata tidak hanya menjadi tanggung jawab Pemda, melainkan harus dilakukan bersama-sama dan didukung oleh seluruh komponen masyarakat.

Relasi kekuasaan antara Pemda sebagai pemilik kekuasaan formal dengan keturunan Kerajaan Gowa sebagai pemilik kekuasaan *nonformal* sangat diperlukan dalam melestarikan dan mengoptimalkan nilai budaya yang ada. Seperti yang dipaparkan oleh Dr. Ery Iswary, M.Hum

“...untuk menjaga budaya saya kira memang Pemda Gowa dan dinas kebudayaan belum banyak berbuat makanya waktu diskusi bersama pak bupati saya mengatakan bahwa ini adalah kerja kolaborasi antara Pemda dan pihak keturunan Kerajaan Gowa dan mesti harus ada yang mengkritik baru pemerintah bergerak. Tidak bisa dipungkiri bahwa Gowa memiliki jejak sejarah yang fenomena. Itu dibuktikan banyak situs budaya yang bisa dilihat makanya dibuat Dewan

Kesenian Gowa untuk pentas budaya diwaktu tertentu yang dilaksanakan di Museum *Balla Lompoa*”

Pemda Kabupaten Gowa telah mengeluarkan kebijakan dalam rangka menjaga seluruh aset peninggalan sejarah serta melestarikan adat dan Budaya Gowa. Keberhasilan pelestarian kebudayaan suatu daerah sangat ditentukan oleh kemampuan Pemda dalam merumuskan program dan kebijakan pelestarian kebudayaan yang nantinya akan dilaksanakan oleh Pemda yang seharusnya didukung oleh kelompok masyarakat. Hal ini selaraskan dengan dipaparkan oleh Andi Jufri Tenri Bali Puang Pile,

“..pihak keturunan Kerajaan Gowa sebaiknya melakukan kolaborasi dengan Pemda dalam melaksanakan kegiatan adat seperti Ritual *Accera Kalompoang* karena acara tersebut membutuhkan biaya yang tidak sedikit”

Dengan adanya kolaborasi yang seimbang antara Pemda dan pihak keturunan Kerajaan Gowa dalam melestarikan dan mengoptimalkan nilai budaya di Kabupaten Gowa yang dapat membangun kesadaran dan kecintaan masyarakat terhadap nilai tersebut.

Relasi kekuasaan formal dan *nonformal* dalam melestarikan dan mengoptimalkan nilai budaya di Kabupaten Gowa setelah disahkan Perda LAD Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Penataan Adat dan Budaya Daerah memiliki relasi yang tidak seimbang.

Bupati sebagai representasi birokrasi negara yang disisi lain juga sebagai ketua LAD yang menjalankan fungsi *Sombayya* dapat dengan mudah melakukan pendekatan kepada pihak keturunan kerajaan dengan alih pengelolaan dan penguatan nilai budaya, sehingga dapat memperluas kekuasaan yang dimiliki oleh Bupati Gowa.

Pelestarian merupakan sebuah proses atau upaya-upaya aktif dan sadar, yang mempunyai tujuan untuk memelihara, menjaga, dan mempertahankan serta membina dan mengembangkan suatu hal yang berasal dari sekelompok masyarakat yaitu benda-benda, aktivitas berpola, serta ide-ide, dalam melakukan pengelolaan dan penguatan nilai budaya di Kabupaten Gowa keturunan Kerajaan Gowa membutuhkan bantuan *finansial* untuk menjalankannya. Melalui kegiatan kolaborasi ini diharapkan bisa meningkatkan roda perekonomian di Kabupaten Gowa dengan adanya kunjungan wisatawan ke Kabupaten Gowa itu sendiri. Hal ini selaras dengan Raja Gowa ke-38;

“..ketika terlaksananya kegiatan adat Ritual *Accera Kalompoang* yang dikelola dengan baik oleh Pemda dan keturunan Kerajaan Gowa itu bisa mendatangkan banyak wisatawan dan bisa memberikan pendapatan kepada daerah Kabupaten Gowa sendiri, jadi disini bisaki lihat bagaimana kita harus saling berkolaborasi dalam melakukan kegiatan adat di Gowa, bukan cuma pihak keturunan kerajaan saja yang yang diuntungkan melainkan dari pihak pemerintah juga mendapatkan keuntungan”

Kewenangan Pemda dalam pengelolaan dan penguatan nilai budaya di Kabupaten Gowa dengan mengeluarkan Perda Nomor 5 tahun 2016 tentang Pengaturan Lembaga Adat dan Kebudayaan Daerah membuktikan relasi kekuasaan yang tak seimbang antara Pemda dan pihak keturunan Kerajaan Gowa dalam pengelolaan dan penguatan nilai budaya di Kabupaten Gowa. Sehingga meskipun sama-sama memiliki wewenang, Pemda

dan pihak keturunan Kerajaan Gowa dalam konteks ini tidak sama. Sebab, kekuasaan selalu diartikan dengan pihak yang memimpin dengan pihak yang dipimpin. Maka, relasi kekuasaan politik antara Pemda dan pihak keturunan Kerajaan Gowa tidak hanya berdasarkan kerjasama tetapi, juga akan diisi dengan adanya persaingan dan strategi untuk mendapatkan tujuan bersama atau tujuan tertentu.

## KESIMPULAN

Relasi kekuasaan antara Pemerintah Daerah dengan Kerajaan Gowa dalam melestarikan dan mengoptimalkan nilai budaya di kabupaten gowa tidak seimbang karena dominasi Pemda sebagai pemilik kekuasaan rasional-legal yang memiliki kekuasaan yang berlandaskan sistem yang berlaku. Dengan mengeluarkan Perda LAD pada tahun 2016 dan memposisikan bupati sebagai *Sombayya*. Sehingga menghilangkan peran pihak keturunan kerajaan dalam melestarikan dan mengoptimalkan nilai budaya di Kabupaten Gowa.

## DAFTAR PUSTAKA

- ADIL, A. A, 2017. *Perlawanan Masyarakat Adat Terhadap Pemerintah Kabupaten Gowa*. Skripsi. Makassar : Program Studi Ilmu Politik. Universitas Hasanuddin.
- Ahimsa-Putra, H.S, 2007. *Patron dan Klien di Sulawesi Selatan: Sebuah Kajian Fungsional-Struktural*. Yogyakarta : Kepel Press.
- Dhyni. 8 September 2016. *Bupati Dikukuhkan Sebagai Ketua LAD Kabupaten Gowa (Online)*. <https://humas.gowakab.go.id/bupati-dikukuhkan-sebagai-ketua-lad-kabupaten-gowa/> Diakses 23 Maret 2021.
- Hudjolly dan Marjaka, 2010. *Nalar dan Tradisi*. Yogyakarta : Re-Kreasi.
- Lukman, 1 Desember 2019. *Pesan Bupati Gowa Mari Jaga Aset Sejarah. (Online)*. <http://news.rakyatku.com/read/20791/2016/09/15/pesan-bupati-gowa-mari-jaga-aset-sejarah> Diakses 26 Maret 2021.
- Muhyidin, Asep, 2019. *(Online) . Pemertahanan Nilai-Nilai Budaya Lokal dalam Pemelajaran Sastra di Sekolah*. <http://badanbahasa.kemdikbud.go.id/lamanbahasa/node/306>. Diakses 23 Januari 2021.
- Paramita, Patricia Dhiana, 2011. *Keterkaitan Antara Politik Dan Kekuasaan Dalam Organisasi*. Bandung : Refika Adhitama.
- Sastrawati, N, 2018. SOMBAYYA RI GOWA: Studi atas Peraturan Daerah tentang Lembaga adat daerah Kabupaten Gowa. *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, 7(2), 362-380.
- Sejarah Kabupaten Gowa. (Online)*. <http://gowakab.go.id/sejarah-kabupaten-gowa/> Diakses 30 Juni 2021.
- Shujahri, A. M, 2018. Konflik Pemerintah Daerah dan Kelompok Adat; Studi Kasus Peraturan Penataan Lembaga Adat dan Kebudayaan Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2016. *Journal Global dan Policy*, 6(2).

- Songkabala Accera Kalompoang (Online)*. <https://warisanbudaya.kemdikbud.go.id/?newdetail&detailTetap=778> Diakses 29 Juni 2021.
- Wirasandi, 2016 Dialektika-Inharmoni Pemimpin Formal Dan Non Formal Dalam Geliat Pembangunan Masyarakat Pedesaan. *Journal Ilmiah Rinjani Universitas Gunung Rinjani* (4).